



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY Tbk**

PT SUPER ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT SUPER ENERGY Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.04 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan RHEZA R.R SUSANTO	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO
- Komisaris : Tuan RULIFF R.S SUSANTO	- Direktur : Tuan ANDREAS SUGIHARJO TJENDANA
- Komisaris Independen : Tuan ERIE SUHAERI	- Direktur : Tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Pasal 42 huruf a POJK No.15/2020, disebutkan bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.256.918.371 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham atau sebesar 83,93% (delapan puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari **1.497.576.771 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara-Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:**
 - a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan**
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;**
- 2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.



F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.256.918.371 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya :</p> <p>a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan</p> <p>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>		
Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		

PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
 Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
 Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id



Saham Yang Interupsi			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.256.918.371 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<p>Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar Biasa, yaitu :</p> <p>a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.</p>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT SUPER ENERGY Tbk.
DIREKSI

PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
 Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
 Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id